



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur telah dirumuskan bahwa sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu sarasannya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah, Pencapaian sasaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- b. bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, mengamanatkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk: Mengkoordinasikan penyusunan aksi tahunan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian/Lembaga; Memberi dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyusunan aksi tahunan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, didukung oleh instansi terkait lainnya; Mengkoordinasikan laporan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengenai capaian pelaksanaan Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali; Menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; Menyusun hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (*Conference of the States Parties*) Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Instansi terkait lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN ...

